

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA
DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II A
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

RISKA JUARINA
NPM : 147310824

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Riska Juaraina
NPM : 147310824
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di
Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 10 Maret 2020

Pembimbing I



Dra. Hj. Monalisa., M.Si

Pembimbing II



Syaprianto, S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Budi Mulianto, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Riska Juarina
NPM : 147310824
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Perumahan Kelas II A Pekanbaru


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Pekanbaru, 10 Maret 2020

Ketua


Dra. Hj. Monalisa., M.Si

Sekretaris


Syaprianto, S.Sos., M.IP

Anggota


Dr. Zainal, M.Si

Anggota


Andriyus, S.Sos., M.Si

Anggota


Dr. Sri Maulidah, M.Si

Wakil Dekan I


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 035/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Riska Juarina
N P M	: 147310824
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lapas Kelas II A Pekanbaru..

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Zainal.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Andriyus.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Sri Maulidiah.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Dra. Hj. Monalisa.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Syaprianto.,S.Sos.,M.IP | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Agung Wicaksono.,MPA | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Desember 2019
An. Dekan

Dr.H. Panca Setvo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 035/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 18 Desember 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 19 Desember 2019 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Riska Juarina
NPM : 147310824
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : *Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru.*

Nilai Ujian : Angka : " 83,34 " ; Huruf : " B "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggota	4. 
5.	Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Anggota	5. 
6.	Agung Wicaksono, MPA.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 19 Desember 2019

An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Riska Juarina
NPM : 147310824
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di
Lembaga Perumahan Kelas II A Pekanbaru


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 10 Maret 2020
An. Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dra. Hj. Monalisa., M.Si


Syaprianto, S.Sos., M.IP

Mengetahui
Wakil Dekan I

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


Budi Muliando, S.IP., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Juarina
NPM : 147310824
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Perumahan Kelas II A Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Maret 2020

Pelaku Pernyataan,



Riska Juarina

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA
DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II A
PEKANBARU**

Oleh :

**Riska Juarina
NPM : 147310824**

ABSTRAK

Banyaknya jumlah narapidana yang kembali mengulangi perbuatan tindakan pidana atau disebut residivis mengindikasikan belum optimalnya pembinaan narapidana yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan dan faktor-faktor yang menghambat pembinaan narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan melibatkan informan kunci yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Petugas Pembinaan Narapidana dan Narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan tugas pembinaan Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru secara umum telah berjalan dengan baik karena telah melakukan pembinaan tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa hal yang belum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan tahap awal kurang efektif karena masa pengamatan dan pengenalan seharusnya dilakukan paling lama satu bulan kenyataannya hanya dilakukan satu minggu. Pembinaan tahap lanjutan kurang efektif karena *over kapasitas* jumlah narapidana dan tahanan menyebabkan banyak narapidana yang tidak mau mengikuti program kepribadian dan kemandirian. Pembinaan tahap akhir efektif karena dari pihak Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru sudah melakukan asimilasi dan integrasi yang sesuai dengan masa hukuman terkait pembebasan narapidana. 2) Hambatan pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah fasilitas kamar yang terbatas, belum adanya kebijakan teknis terkait jumlah narapidana yang *over capacity*, dan kesadaran narapidana akan pentingnya mengikuti program kepribadian dan kemandirian padahal menjadi salah satu syarat pembebasan maupun remisi bagi narapidana tersebut.

Kata Kunci : Evaluasi, Pembinaan, Narapidana

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF FOSTERING
INMATES AT CLASS IIA PRISONER OF PEKANBARU**

By :

**Riska Juaraina
NPM : 147310824**

ABSTRACT

The large number of prisoners who repeated their crimes called recidivists indicated that the prisoners' training is not yet optimal. The purpose of this study was to determine how implementation of fostering inmates and their inhibit factors of fostering inmates at Class II A Prisoner of Pekanbaru. This research is qualitative with data collection techniques using interviews involving key informants namely the Head of Penitentiary, Prisoners and Prisoners Development Officers. The results of the study showed that: 1) The implementation of coaching tasks at Prisoner Class II A Pekanbaru has been carried out well because it has done coaching at the beginning, then continued at the end. However, in its implementation, there were still some things that were not in accordance with Government Regulation No. 31 of 1999 concerning the Guidance and Guidance of Penitentiary Guided Communities. Early stage coaching is less effective because the observation and implementation period is at most one month approved and only takes one week. Continuous guidance is less effective because more than the number of prisoners' needs and terminations causes many prisoners who do not want to take part in a personality and independence program. Prisoner Class II A Pekanbaru has carried out assimilation and integration in accordance with the past related to the release of prisoners. 2) Obstacles to the implementation of prisoners in Class II A prison of Pekanbaru are limited room facilities, the absence of technical policies related to the number of prisoners who are over capacity, and prisoners' awareness of the importance of participating in a personality and independence program even though it is one of the conditions for liberation and remission for prisoners.

Keywords: Evaluation, Fostering, Inmates

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr.wb...

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis dan atas izin-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar jenjang pendidikan strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih tak terhingga atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan yaitu kepada yang terhormat:

- 1) Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
- 2) Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
- 3) Bapak Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
- 4) Bapak Drs. Parjiyana, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
- 5) Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

- 6) Bapak Budi Muliando, S.IP, M.Si dan Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan sekaligus dosen penguji yang telah memberikan arahan, masukan dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
- 7) Ibu Dra. Hj. Monalisa., M.Si selaku Pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktunya ditengah kesibukan, namun selalu memberikan masukan, dorongan dan saran demi memberikan konsep penelitian, sehingga peneliti termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 8) Bapak Syaprianto, S.Sos., M.IP selaku Pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktunya ditengah kesibukan demi memberikan saran dan arahan demi menyempurnakan skripsi ini.
- 9) Bapak Dr. Zainal, M.Si, dan Ibu Dr. Sri Maulidah, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan perbaikan sehingga konsep skripsi ini menjadi jauh lebih baik lagi.
- 10) Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat beserta Tim Penguji yang telah memberikan perbaikan, saran dan arahan agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
- 11) Seluruh informan penelitian di lingkungan Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang telah bersedia meluangkan waktunya ditengah aktivitas dan kesibukan untuk membantu peneliti mengumpulkan informasi data-data penelitian.
- 12) Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membekali peneliti dengan segala ilmu dan

pengetahuan yang bermanfaat, terima kasih atas bimbingan serta pembelajarannya selama ini.

- 13) Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang banyak membantu dan memberikan kemudahan dalam mengurus segala dokumen persyaratan akademik kegiatan perkuliahan.
- 14) Kedua orang tua yang paling dibanggakan Ayahanda Alm. Asril dan Ibunda Eka Yanti. Adinda Shofia Amanda, Azra Nailil Hilmi, Alya Rahma Safitri, Muhammad Rafardhan Atallah.
- 15) Kerabat dan rekan-rekan seperjuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu atas segala kebersamaan, bantuan, dukungan dan kesediaan telah membantu peneliti dalam kegiatan akademik perkuliahan.

Sesungguhnya peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini mungkin masih ditemui kekurangan. Hal ini peneliti sadari karena keterbatasan dan kemampuan dari peneliti, untuk itu kritik dan saran sangat dinantikan sebagai bahan perbaikan. Maka dari itu, demi kesempurnaan dan untuk menambah wawasan serta pengetahuan, peneliti mengharapkan kepada pembaca untuk memberikan tanggapan dan masukan yang barang tentu menjadi hal yang sangat berguna dan berharga bagi peneliti.

Wassalamualaikum, wr.wb...

Pekanbaru, 10 Maret 2020
Peneliti,

RISKA JUARINA
NPM. 147310824

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
BERITA ACARA UJIAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	15
A. Studi Kepustakaan.....	15
1. Konsep Pemerintah.....	15
2. Teori Kebijakan Pemerintahan.....	19
3. Teori Evaluasi.....	21
4. Konsep Pembinaan.....	26
5. Teori Manajemen Pemerintahan.....	33
6. Konsep Lembaga Masyarakat (Lapas).....	36
B. Penelitian Terdahulu.....	39
C. Kerangka Pikir.....	40
D. Konsep Operasional.....	42
E. Operasional Variabel.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Tipe Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Informan.....	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	48

G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	48
BAB IV DEKSRIpsi LOKASI PENELITIAN	50
A. Sejarah Lembaga Permasayarakatan Kelas II A Pekanbaru	50
B. Visi, Misi dan Motto Lembaga Permasayarakatan Kelas II A Pekanbaru	51
C. Tugas dan Fungsi Lembaga Permasayarakatan Kelas II A Pekanbaru	52
D. Jumlah Penghuni Lembaga Permasayarakatan Kelas II A Pekanbaru	53
E. Struktur Organisasi Lembaga Permasayarakatan Kelas II A Pekanbaru	57
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Informan Penelitian	62
B. Hasil dan Pembahasan.....	63
1. Pembinaan Tahap Awal.....	63
2. Pembinaan Tahap Lanjutan.....	67
3. Pembinaan Tahap Akhir.....	70
C. Proses Tahapan Pembinaan Narapidana.....	74
D. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Permasayarakatan Kelas II A Pekanbaru	76
BAB VI PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR KEPUSTAKAAN	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang terbentuk Berdasarkan semangat kebangsaan yang bertujuan melindungi segenap kebangsaan dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga mampu mewujudkan sasaran pembangunan baik dipusat maupun daerah yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam mencapai tujuan negara tersebut terdapat dua tahapan pemerintahan yaitu pusat dan daerah, pemerintah pusat adalah lembaga yang mengurus urusan tingkat pusat sedangkan pemerintah daerah adalah lembaga yang mengurus ditingkat lokal/daerah terutama dalam bidang pelayanan publik. Pemerintahan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai cara agar dapat menjalankan wewenang kekuasaannya supaya bisa mengatur system yang ada didalam sebuah institusi agar dapat diatur serta dijalankan dengan baik sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan selaras. Seperti kita ketahui disetiap negara pastilah memiliki sebuah sistem pemerintahan agar segala sektor kehidupan bagi rakyatnya bisa

digunakan dan dapat dijalankan dengan baik. Suatu sistem pemerintahan mempunyai signifikansi yang cukup besar terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, maka diharuskan pada khalayak banyak untuk mengetahui sejarah dan jenis-jenis pemerintahan guna mencapai dinamisme kehidupan bernegara.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pasal 16 poin 1 menyebutkan bahwa pemerintah pusat berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mana menawarkan perubahan fungsi utama pemerintah daerah, yang semula sebagai promotor pembangunan menjadi pelayan masyarakat. Perubahan tersebut dengan sendirinya akan mengubah bentuk, susunan, kedudukan, fungsi kelembagaan, pemerintah daerah baik unsur staf, unsur lini teknis, unsur lembaga teknis maupun unsur lini kewilayahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan azas yang digunakan penyelenggaraan pemerintahan salah satunya azas dekosentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat yang ada di daerah. Adanya

asas dekosentrasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan kemampuan perangkat pemerintah pusat di daerah-daerah. Salah satu bentuk asas dekosentrasi adalah dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat yaitu melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi.

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Selanjutnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan pemberian upaya paksa terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran hukum merupakan bentuk dari suatu pertanggungjawaban akibat perbuatan melanggar hukum. Pelaksanaan upaya paksa tersebut dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Lembaga Pemasyarakatan yang sering disingkat dengan sebutan Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana atau anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah Penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam Pasal 1 ayat (3) tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pengertian Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk

melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (7) Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana yang hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasarakatan. Penjatuhan Pidana kepada seseorang dengan menempatkan kedalam Lembaga Pemasarakatan pada dasarnya melihat bahwa Pidana adalah sebuah proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Penjatuhan pidana bisa juga disebut sebagai proses pemberian sanksi atau hukuman yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 2 bahwa sistem pamasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pamasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam Pasal 3 bahwa sistem pamasarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pamasarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Dan dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa sistem pembinaan pamasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- 1) Pengayoman;
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- 3) Pendidikan;
- 4) Pembimbingan;
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia;

- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu;

Fungsi Lembaga Perasyarakatan adalah sebagai lembaga pendidikan dan sekaligus sebagai lembaga pembangunan yang mampu meningkatkan nilai tambah bagi narapidana, dengan program pembinaan narapidana (warga binaan pemasyarakatan). Dengan kata lain lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana harus mampu berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pembangunan. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan.

Pembinaan adalah suatu proses dimana, narapidana itu ketika masuk didalam Lembaga Pemasyarakatan sudah dalam kondisi tidak harmonis pada masyarakat sekitarnya. Adapun penyebabnya karena narapidana tersebut telah melakukan tindak pidana yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan masyarakat. Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga

sebagai subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Sementara itu yang harus diberantas, yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut membuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar dapat menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai norma, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan permasyarakatan menyebutkan bahwa pengawasan yang dimaksud dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan, prosedural pengawasan ini dilakukan selama cuti menjelang bebas terhadap narapidana yang dilakukan oleh BAPAS. Dalam hal ini, selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan pasal 43 dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan Anak yang diserahkan kepada orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, d, dan e, maka BAPAS melaksanakan :

- 1) Pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi;

- 2) Pemantapan terhadap perkembangan anak negara dan anak sipil yang diasuh.

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Semua ini dilakukan bahwasannya narapidana merupakan masyarakat dari bangsa Indonesia sendiri yang mempunyai hak-hak yang patut dipenuhi, diantaranya hak untuk hidup, hak atas perlindungan, dan bebas dari ancaman. Hak-hak yang dimiliki oleh narapidana hendaknya dapat diberikan dengan jalan adanya pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar nantinya narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Pasal 10 bahwa pembinaan narapidana terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu :

- 1) Tahap awal;
 - a. Masa pengamatan, pengenalan, penelitian lingkungan paling lama satu bulan (tetapi realisasi hanya 1 minggu).
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian

- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal

2) Tahap lanjutan;

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan
- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

3) Tahap akhir;

- a. Perencanaan program integrasi
- b. Pelaksanaan program integrasi
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa program pembinaan dan pembinaan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Selanjutnya dalam Pasal 3 Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- 1) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- 3) Intelektual;
- 4) Sikap dan prilaku;
- 5) Kesehatan jasmani dan rohani;
- 6) Kesadaran hukum;

- 7) Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- 8) Keterampilan kerja; dan
- 9) Latihan kerja dan produksi;

Berdasarkan data sistem database permasyarakatan Kanwil Riau tahun 2019 menyebutkan jumlah sebagai berikut:

Tabel I.1. Jumlah Rutan dan Lembaga Permasyarakatan Kanwil Riau Tahun 2019

No	UPT	Kapasitas
(1)	(2)	(3)
1.	Cabang Rutan Bagan Siapi-Api	98
2.	Cabang Rutan Selat Panjang	83
3.	Cabang Rutan Teluk Kuantan	53
4.	Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Bengkalis	393
5.	Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru	771
6.	Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Tembilahan	360
7.	Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Bangkinang	910
8.	Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Pasir Pengarayan	175
9.	Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru	107
10.	Lembaga Permasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai	150
11.	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru	74
12.	Rutan Kelas II B Dumai	256
13.	Rutan Kelas II B Pekanbaru	561
14.	Rutan Kelas II B Rengat	175
15.	Rutan Kelas II B Siak Sri Indrapura	128
Total		4.294

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, 2018

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan, dan pusat pendidikan yang berlokasi di Jalan Lembaga Pemasyarakatan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan yakni Bapak Yulius Sahruzah, Bc.I.P.,S.H.,M.H. dalam melaksanakan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ada hal-hal yang dapat dilihat sebagai suatu permasalahan yang bersifat umum apabila dilihat dari visi

dan misi serta tujuan dari pemasyarakatan tersebut sebagai tempat pembinaan Narapidana agar keberadaan Narapidana tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat sewaktu bebas.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru telah melaksanakan beberapa bentuk pembinaan Kepribadian dan Kemandirian yang mana masing-masing memiliki indikator seperti :

1) Kepribadian :

- a) Pengajian Al-Qur'an.
- b) Ceramah agama.
- c) Belajar pendidikan hukum islam.
- d) Penyuluhan narkoba.
- e) Penanaman nilai pancasila.
- f) Program kejar paket C.
- g) Kegiatan pramuka.
- h) Perpustakaan lembaga pemasyarakatan.
- i) Fasilitas kegiatan jasmani.
- j) Tenaga ahli psikolog dan psikiater.
- k) Penyuluhan sadar hukum.
- l) Sosialisasi HIV dan HAIDS.

2) Kemandirian :

- a) Ternak ayam.
- b) Perikanan.
- c) Pelatihan pengelasan

- d) Pelatihan pangkas rambut.
- e) Pelatihan pertukangan.
- f) Pembuatan roti.

Tabel I.2. Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru 2018

No	Bulan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	Agustus	502 orang
2.	Oktober	535 orang

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, 2018

Jumlah narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dalam tiap harinya terus bertambah. Pada bulan Agustus 2018 jumlahnya mencapai 502 orang dan meningkat kembali di bulan Oktober 2018 menjadi 535 orang. Dalam melaksanakan pembinaan narapidana tersebut yang bertanggung jawab adalah Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, sedangkan yang melaksanakan pembinaan terhadap narapidana tersebut adalah petugas Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang telah diberikan kewenangan oleh Kepala Lembaga Permasyarakatan dengan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru memiliki tugas dan fungsi yaitu :

1) Tugas

Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan dengan maksud agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana dan menjadi warga

masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya.

2) Fungsi

Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru mempunyai fungsi untuk :

- a) Melakukan pembinaan dan perawatan narapidana.
- b) Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- c) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana.
- d) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
- e) Melakukan urusan ketatausahaan dan rumah tangga.

Pembinaan Narapidana yang sekarang dilakukan pada kenyataannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakikat yang tumbuh di masyarakat. Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi narapidana dengan memberikan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, berupa pelatihan berbagai keterampilan dan bimbingan kepribadian sebagai bekal bagi narapidana untuk kembali kemasyarakat. Namun kenyataannya warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang sudah habis masa tahanannya dan kembali kemasyarakat berdasarkan hasil pengamatan penulis belum memperlihatkan perubahan yang baik dari sikap maupun tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Belum efektifnya pembinaan juga diketahui

bahwa terdapat 8 orang narapidana yang telah berulang kali masuk sel akibat tindakan kriminal.

Dari segi pengawasan, rendahnya pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru juga diketahui dari seringnya terjadi kericuhan antara narapidana, di bulan November tahun 2017 terdapat dua orang narapidana bandar narkoba yang kabur, di bulan Juli 2018 terdapat penyelundupan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan yang melibatkan juru masak yang bertugas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masih dijumpai fenomena-fenomena seperti :

- 1) Belum adanya perubahan yang berarti dari sikap maupun tingkah laku mantan warga binaan setelah kembali ke masyarakat.
- 2) Masih banyaknya mantan warga binaan yang sudah bebas kembali melakukan berbagai jenis kejahatan, sehingga belum tercapai pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan selama menjalani masa pembinaan.
- 3) Kurangnya pengawasan dari pegawai Lembaga Pemasyarakatan terhadap aktivitas warga binaan di dalam jeruji.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan di atas dapat dilihat pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan kendala-kendala yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Perasyarakatan terhadap narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan referensidan dan bahan pertimbangan bagi Lembaga Perasyarakatan untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan Lembaga Perasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penelitian lainnya dalam persoalan yang sama di masa mendatang.
- c. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah wawasan penulisan selam kuliah terutama dalam jurusan Ilmu Pemerintahan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka penulis akan mencoba memperjelas konsep berupa teori pada penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar dapat memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan dan menjadi landasan dalam penelitian ini.

1. Konsep Pemerintahan

Setiap Negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk memutuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk diwilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama dan menyelenggarakan kekuasaan dari Negara.

Menurut Syafiie (2011:20) Pemerintahan berasal dari kata perintah memiliki 4 unsur yaitu: ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Menurut Ndraha (2011:3) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Objek forma ilmu pemerintahan bersifat khusus dan khas, yaitu hubungan hubungan pemerintahan dengan sub-subnya (baik hubungan antara pusat dengan daerah, hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah, hubungan antar lembaga serta hubungan antar departemen), termasuk didalamnya pembahasan output pemerintahan seperti fungsi-fungsi, sistem-sistem, aktifitas dan kegiatan, gejala dan perbuatan serta peristiwa-peristiwa pemerintahan dari elit pemerintahan yang berkuasa

Menurut Syafiie (2011:8) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekutif, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar lembaga yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Poelje (dalam Ndraha 2010:16) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.

Awang dan Wijaya (2011:6) menjelaskan pemerintahan adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebiakan public, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, instuisi dan hukum dalam sejarah Negara.

Sistem pemerintahan pada dasarnya adalah tatanan organisasi pemerintahan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya secara teratur dan terencana untuk mencapai tujuan pemerintah. Sistem pemerintahan ini lebih lanjut mengatur

bagaimana pemerintah menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Serdamayanti (2004:9) menjelaskan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

Menurut Rasyid (2002:14) secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan antara lain :

- 1) Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- 2) Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- 3) Peraturan yang adil setiap warga Negara tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- 4) Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan.
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

- 6) Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- 7) Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Menurut Budiarto (2009:21) mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan atas Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Menurut Surbakti (1999:168) istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya, dimana pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang melenggarakan tugas dan kewenangan Negara. Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri pengertiannya dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek :

- 1) Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara.
- 2) Ditinjau dari aspek structural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi Negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara.
- 3) Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan Negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.

Sedangkan menurut Ndraha (2011:78-79) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

- 1) Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa Hankam, layanan civil dan layanan birokrasi.
- 2) Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan atau tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan, pembangunan, dan prasarana.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi yaitu :

- 1) Fungsi pembangunan.
- 2) Fungsi pelayanan.
- 3) Fungsi pemberdayaan.

Unsur yang paling mendasar berperan untuk mewujudkan terciptanya suatu lembaga pemasyarakatan yang diharapkan adalah pemerintah. Terutama alat Negara yang ditunjuk khusus dalam bidang ini dipemerintahan.

2. Teori Kebijakan Pemerintahan

Menurut Suharto (2010:7) kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Ealau dan Prewit (dalam Suharto 2010:7) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang-ulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya.

Dunn (2003:22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, abodsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Dari penjelasan diatas bahwa dalam kebijakan terdapat prinsip-prinsip menunjukkan cara-cara bertindak dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk memecahkan masalah-masalah atau pemerintah.

Menurut Boediarjo (2009:190) kebijakan adalah kumpulan keputusan yang mengambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang memuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkat :

- 1) Kebijakan umum yaitu kebijakan pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun bersifat negative yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

- 2) Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu Undang-Undang.
- 3) Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Menurut Abidin (2004:56) tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses, ini ditentukan oleh satu proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam memnentukan salah satu diantara berbagai kebijakan :

- 1) Efektifitas, mengukur alternative sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan yang dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
- 2) Efesien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
- 3) Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumberdaya yang ada.

3. Teori Evaluasi

Menurut Ndraha (2011:201) evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Terdapat berbagai model evaluasi, tiga diantaranya adalah :

- 1) Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku *treatment*) tolak ukurnya adalah *before*.

- 2) Model *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.
- 3) Model *kelompok kontrol-kelompok tes* yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan), tolak ukurnya adalah kelompok *kontrol*.

William N Dunn (2003:609) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran, pemberian angka, dan penilaian yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai maka evaluasi memiliki beberapa kriteria yaitu: efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketetapan.

Arikunto (2004:4) mengatakan evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data informasi tentang pekerjaannya, selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk membentuk alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker*/ untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Kemudian evaluasi kebijakan publik adalah menilai keberhasilan/ kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjuk pada dua aspek-aspek proses dan hasil (dalam Indiahoo, 2009:145).

Saydam (2000:12) berpendapat bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative yang tepat untuk mengambil sebuah keputusan.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Subarsono (2009:19) bahwa evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya, evaluasi berguna untuk unsur input bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik.

Menurut Nurcholis (2005:169) Evaluasi adalah suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Sedangkan menurut Syukur (dalam Maryadi , 2005:79) bahwa terdapat tiga unsur penting dalam proses evaluasi yaitu :

- 1) Adanya program atau kebijaksanaan yang dilakukan.
- 2) Adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang jadi sasaran dan diharapkan menerima manfaat dari program tersebut.
- 3) Adanya unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan.

Menurut Latief (2010:68) evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melakukan programnya. Selanjutnya hal ini bertujuan untuk:

- 1) Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat. Program dirancang dan dilaksanakan sebagai layanan atau intervensi sosial untuk menyelesaikan masalah, problem, situasi, dan keadaan yang dihadapi masyarakat.
- 2) Menilai apakah program telah dilaksanakan program sesuai dengan rencana. Setiap program direncanakan dengan teliti dan pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana tersebut, dan jika tidak sesuai maka harus dilakukan koreksi.
- 3) Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar. Setiap program dirancang dan dilaksanakan berdasarkan standar tertentu, dan diukur apakah semua standar tersebut telah dipenuhi dalam melaksanakan program tersebut.
- 4) Dapat mengidentifikasi dan menemukan dimensi program yang berjalan maupun yang tidak berjalan.
- 5) Pengembangan staf program. Evaluasi dapat dipergunakan untuk mengembangkan kemampuan staff garis depan yang langsung menyajikan layanan kepada klien dan para pemangku kepentingan lainnya.
- 6) Memenuhi ketentuan undang-undang. Suatu program disusun untuk melaksanakan undang-undang tertentu. Suatu program dirancang dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
- 7) Akreditasi program. Lembaga-lembaga yang melayani kepentingan masyarakat seperti sekolah, universitas, hotel, dan lain-lain sebagaimana perlu dievaluasi untuk menentukan apakah telah menyajikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar layanan yang ditentukan.

- 8) Mengukur *cost effectiveness* dan *cost-efficiency*. Untuk melaksanakan suatu program diperlukan anggaran yang setiap organisasi memiliki keterbatasan jumlahnya.
- 9) Mengambil keputusan mengenai program. Jika evaluasi suatu program menunjukkan berhasil melakukan perubahan dengan baik untuk mencapai tujuannya, maka program akan dilanjutkan, dan sebaliknya jika tidak maka program harus dihentikan.

Terdapat beberapa tujuan dari evaluasi pelaksanaan antara lain:

- 1) Sebagai alat untuk memperbaiki kebijaksanaan dan perencanaan program yang akan datang. Hasil evaluasi memberikan pengalaman mengenai hambatan atau pelaksanaan program, yang kemudian dapat dipergunakan untuk memperbaiki kebijaksanaan dan pelaksanaan program yang akan datang.
- 2) Sebagai alat untuk memperbaiki alokasi sumber dana, sumber daya dan manajemen (*resources*) saat ini serta di masa mendatang. Tanpa adanya evaluasi akan terjadi pemborosan penggunaan sumber dana dan daya yang sebenarnya dapat diadakan penghematan serta penggunaan untuk program-program lain,
- 3) Memperbaiki pelaksanaan dan perencanaan kembali suatu program. Sehubungan dengan ini diperlukan adanya kegiatan dilakukan, antara lain mengecek kembali relevansi program dalam perubahan-perubahan kecil yang terus menerus, mengukur kemajuan terhadap target yang direncanakan,

menentukan sebab dan faktor di dalam maupun di luar yang mempengaruhi pelaksanaan program.

4. Konsep Pembinaan

Pengertian pembinaan secara umum diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi dengan demikian pembinaan yang diberikan ini dapat menjangkau seluruh orang yang dibina dan dari pembinaan ini tidak terlepas dari siapa yang membina serta apa yang dibina.

Menurut Miftah Thoha (2003:7) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yaitu pembinaan itu sendiri bisa berarti tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Hidayat dalam Harsono (1995:26) menyatakan bahwa pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, berencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan subjek didik dengan tindakan-tindakan pengarahan, pengembangan, stimulasi, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Badudu dan Zain (1943:371) mengatakan bahwa membina berarti mendirikan, membangun atau mengembangkan yang dilakukan oleh orang yang memberi (pembina) dengan cara dan hasil tertentu (proses pembina).

Menurut Simajuntak dan Pasaribu (1990:84) pengertian pembinaan dan pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadian yang utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat. Kecendrungan serta kemampuannya sebagai bekal untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri menambah dan meningkatnya dirinya, sesamanya, maupun lingkungannya kearah tercapainya martabat, mutu, dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.

Menurut Poerwadarminta (2004:141) pengertian pembinaan adalah berasal dari kata bina, kata bina mempunyai arti bangun dan kata membina artinya membangun atau mendirikan. Sedangkan kata pembina adalah orang atau pelaku yang membina atau membangun. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembinaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah berupa pemberian penyuluhan, pedoman, pengarahan, bimbingan, pelatihan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Musanef (2001:18) bahwa pembinaan mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna baik dalam sektor pemerintahan maupun badan-badan milik negara dan swasta.

- 2) Meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan kerja sehingga dapat menjamin terwujudnya kesepakatan berprestasi dalam melaksanakan pembangunan secara menyeluruh.
- 3) Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang baik dalam jumlah maupun mutu yang memadai, serasi dan harmonis sehingga mampu menghasilkan prestasi kerja secara optimal.
- 4) Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dari pemerintah sehingga pegawai hanya mengabdikan diri kepada kepentingan negara dan terwujudnya aparatur yang baik dan berwibawa.
- 5) Ditujukan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi dan menjamin terciptanya kesejahteraan jasmani dan rohani secara adil dan merata sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sebaik-baiknya.
- 6) Diarahkan kepada penyaliran, penyebaran, dan pemanfaatan pegawai secara teratur, terpadu berimbang atas dasar kriteria-kriteria objektif baik secara individu maupun secara kelompok sehingga dapat memberikan manfaat bagi instansi atau unit yang bersangkutan.
- 7) Diarahkan kepada pembinaan sistem karier dan pembinaan orientasi kerja, yang dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan dalam bentuk :
 - a) Pembinaan tertib administrasi.
 - b) Pembinaan mutu.
 - c) Pembinaan kesejahteraan.

d) Pembinaan karier.

Memberikan pembinaan secara tepat, tentang apa yang diharapkan dari pekerjaannya secara jelas merupakan kegiatan utama. Pembinaan harus mempunyai tujuan yang jelas, karena fungsi pembinaan berhubungan langsung dengan upaya dalam meningkatkan kinerja dan merealisasikan tujuan pelayanan.

Menurut Saroso dalam Harsono (1995:3) dalam pola pembinaan Narapidana/Tahanan bahwa pelaksanaan pembinaan Narapidana dibagi menjadi 2 macam yaitu :

- 1) Pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan. Pembinaan kepribadian dengan tujuan untuk membutuhkan kepercayaan dan kemampuan diri sendiri dalam berusaha mengatasi segala permasalahan yang dihadapi baik sewaktu berada di dalam Lembaga Perasyarakatan maupun setelah bebas dan berada di tengah-tengah masyarakat.
- 2) Pembinaan kemandirian diterapkan dengan tujuan agar supaya terpidana mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya dan dapat menjadi bekal setelah keluar dari lembaga.

Menurut Sahardjo dalam Harsono (1995:2) mengemukakan sepuluh prinsip yang harus diperhatikan dalam membina dan membimbing terpidana yaitu:

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warag negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.

- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah.
- 3) Rasa tobat bukanlah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan kepada pembangunan negara.
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila.
- 8) Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh dijatuhkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan.
- 10) Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana harus menggunakan empat komponen prinsip-prinsip pembinaan narapidana (Harsono 1995:51) yaitu sebagai berikut :

- 1) Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri. Narapidana sendiri yang harus melakukan proses pembinaan bagi sendiri, agar mampu untuk merubah diri kearah perubahan yang positif.

- 2) Keluarga, yaitu keluarga harus aktif dalam membina narapidana. biasanya keluarga yang harmonis berperan aktif dalam pembinaan narapidana dan sebaliknya narapidana yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis kurang berhasil dalam pembinaan.
- 3) Masyarakat, yaitu selain dukungan dari narapidana sendiri dan keluarga, masyarakat dimana narapidana tinggal mempunyai peran dalam membina narapidana. Masyarakat tidak mengasingkan bekas narapidana dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Petugas pemerintah dan kelompok masyarakat, yaitu komponen keempat yang ikut serta dalam membina narapidana sangat dominan sekali dalam menentukan keberhasilan pembinaan narapidana.

Mifta Thoha (2008:207) mengatakan pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengetahuan ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu. Selanjutnya pembinaan organisasi adalah suatu tindakan, proses, atau hasil dari suatu tindakan lebih lanjut, kemajuan, atau peningkatan dari pertumbuhan sesuatu organisasi. Menurut pengertian ini, maka pembinaan organisasi ke arah yang lebih baik dari pada keadaan sebelumnya.

Santoso (1995:52) pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Pembinaan disiplin kerja pegawai adalah

rangkaian usaha untuk melatih dan meningkatkan sikap kesediaan pegawai mentaati peraturan yang berlaku.

Santoso (2000:52) mengungkapkan yang perlu diperhatikan oleh seseorang dalam memberikan pembinaan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemberian bimbingan.
- 2) Memberikan pengarahan.
- 3) Memberikan pendidikan dan pelatihan.
- 4) Memberikan instruksi-instruksi.

Karyadi (2007:12) bahwa dalam pembinaan terdapat tugas antara lain :

- 1) Pemberian petunjuk.
- 2) Pemberian pendidikan dan latihan.
- 3) Pemberian bimbingan.

Ndraha (2003:166) mengatakan istilah pembinaan menunjukkan antara lain, pengarahan, pengaturan, dan pengisian. Sondang Siagian (2012:125) pembinaan tim adalah penentu tujuan dan sasaran, pengembangan hubungan internasional diantara para anggota tim, analisis peranan yang dimaksudkan untuk memperjelas peranan dan tanggung jawab tim yang diantara lain dimaksudkan untuk menghilangkan duplikasi dan peningkatan koordinasi dan analisi proses tim.

Widjaja (2000:15) pembinaan organisasi adalah suatu usaha atau kegiatan untuk mengarahkan suatu program agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya pembinaan bimbingan dapat diartikan sebagai upaya menggerakkan pegawai yang dibina untuk mematuhi segala ajakan pengajaran

dan pembimbingannya, sehingga tercapai disiplin dan semangat kerja yang tinggi sehingga pada gilirannya kreatifitas mereka dapat tumbuh dan berkembang.

Nurcholis (2005:133) tujuan pembinaan adalah :

- 1) Diarahkan untuk menjamin penyelenggraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan hasil guna.
- 2) Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja.
- 3) Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Negara.
- 4) Ditujukan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi.
- 5) Diarahkan kepada penyaluran, penyebaran, dan pemanfaatan pegawai.
- 6) Diarahkan pada pembinaan system karir dan pembinaan prestasi kerja.

5. Teori Manajemen Pemerintahan

G Terry dalam buku *principles of management*, merupakan suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (dalam Permadi, 2010:11).

Menurut Prajudi, manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari pada sektor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu parpta atau tujuan kerja tertentu (dalam Ndraha, 2007:268).

Stoner dan Freeman manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, supaya organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan (dalam Sunyoto 2012:3).

Menurut Siagian (dalam Zulkifli 2009:17) manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Menurut Waldo (dalam Zulkifli 2009:17) manajemen adalah suatu tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerja sama yang rasional dalam suatu system administrasi.

Dari definisi diatas manajemen berada dititik beratnya pada usaha memanfaatkan orang-orang lain dalam pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut orang-orang dalam organisasi haruslah memiliki wewenang, tanggung jawab dan tugas pekerjaan yang jelas. Dan dari pengertian diatas dipastikan adanya maksud untuk mencapai tujuan tertentu dari kelompok atau organisasi yang bersangkutan. Karena manajemen mengatur apa saja kegiatan yang ada dalam organisasi tersebut, sehingga benar-benar tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut Zulkifli (2009:40) fokus studi manajemen adalah menciptakan efektivitas dan efisiensi, sedangkan locusnya adalah berbagai bentuk dan jenis organisasi. Kedua prapta ini sama-sama memandang manusia sebagai sumber daya strategis setiap organisasi.

Menurut Fayol (dalam Siagian 2003:84) mengatakan bahwa fungsi administrasi dan manajemen itu adalah :

- 1) Perencanaan.
- 2) Pengorganisasian.
- 3) Pemberian komando.
- 4) Pengkoordinasian.
- 5) Pengawasan.

Menurut David Evans (dalam Athoillah 2010:64) mengatakan bahwa ciri-ciri manajemen dengan pendekatan struktural :

- 1) Tugas individu yang jelas.
- 2) Jabatan yang jelas.
- 3) Wewenang dan tanggung jawab yang jelas.
- 4) Deskripsi tugas dan kegiatan yang jelas, setiap tugas yang dijelaskan sesuai dengan spesifikasinya yang menjelaskan secara terperinci bagi petugas masing-masing.
- 5) Hubungan antar unit dan hubungan antar tugas yang jelas.

Dari penjelasan para ahli, penulis berkesimpulan bahwa manajemen adalah kerangka kerja yang terdiri dari berbagai komponen yang secara keseluruhan saling berkaitan yang diorganisir sedemikian rupa dalam rangka mencapai suatu tujuan, serta pentingnya manajemen bagi setiap organisasi terutama pada bagian manajerial, karena setiap manajer atau pemimpin harus memiliki ilmu manajemen yang bertujuan untuk mengatur dari pada organisasi yang dipimpinnya.

6. Konsep Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh menteri kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Sejak tahun 1946 dengan ditopang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi serta resosilisasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Narapidana dalam Undang-Undang ini ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dalam tata peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan yang berkembang sekarang ini menganut sistem pemasyarakatan yaitu suatu tatanan arah dan batas serta cara pembinaan terhadap narapidana berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan,

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Adapun menurut Muliadi (1994:2) menyatakan pemasyarakatan sebagai suatu sistem yaitu bahwa istilah pemasyarakatan dapat dilihat sebagai sistem, dalam arti metode atau sistem yaitu kerjasama antara bagian-bagian sistem dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Masyarakat pada umumnya belum mengetahui secara jelas apa yang terjadi didalam lembaga pemasyarakatan, masyarakat hanya mengetahui bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai sebuah bangunan yang berupa dengan siksaan dan sebagai penampungan orang-orang jahat seperti : penodong, pencuri, pembunuh, dan sebagainya yang mengganggu ketenangan masyarakat dan ditangkap oleh pihak yang berwenang agar ketenangan masyarakat dapat terjamin. Pemasyarakatan didefinisikan sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Menurut Atmasasmita dan Ahmad (2001:55) dalam sistem pemasyarakatan terdapat unsur-unsur yang berperan didalamnya, unsur-unsur tersebut yaitu petugas lembaga, narapidana dan masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa ketiga unsur tersebut merupakan suatu hubungan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sistem pemasyarakatan merupakan sekumpulan dari beberapa sub sistem dalam pembinaan individu pelanggar

hukum dimana unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berpengaruh dan tidak dapat dipisahkan, unsur-unsur tersebut yaitu :

- 1) Narapidana haruslah diupayakan untuk secara ikhlas dan terbuka untuk menerima pengaruh dari proses pembinaan yang dilakukan, bahwa pembinaan adalah untuk kebaikan dan kepentingan mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat serta demi masa depannya.
- 2) Petugas pemasyarakatan dituntut mempunyai kesadaran yang tugas pembinaan tinggi atas tanggung jawab dan juga kesadaran moral terhadap narapidana.
- 3) Masyarakat mempunyai peranan penting dalam mengadakan kerjasama pembinaan karena masyarakat bagian daripada kehidupan individu berinteraksi setelah hidup bebas, sehingga dapat menerima terpidana sebagai anggota warga masyarakat dengan baik.

Menurut Sanusi (2004:31) sistem pemasyarakatan adalah proses konversi yang merupakan salah satu bagian dalam kegiatan tata usaha negara dan terdiri atas komponen. Tujuan didirikannya lembaga pemasyarakatan adalah untuk mempersiapkan para narapidana untuk dapat hidup kembali secara wajar di tengah-tengah masyarakat tanpa menimbulkan kesenjangan antara masyarakat dengan narapidana, begitu pula sebaliknya. Mengapa, karena status narapidana ataupun mantan narapidana seringkali disikapi secara ekstrim atau berlebihan oleh masyarakat, termasuk cara mereka memperlakukannya. Kondisi ini lambat laun akan mempengaruhi cara pandang atau konsep diri narapidana sendiri terhadap dirinya.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu


Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sartika Budi A (2013). Jurnal Sosial dan Politik, Vol.1, No.1, Maret 2013.	Evaluasi Model Pembinaan Narapidana Di Lembaga Perumahan Kelas II A Wanita Semarang	Sartika Budi A dan juga peneliti sama-sama meneliti pembinaan narapidana di Lembaga Perumahan Kelas II A	Sartika Budi A meneliti pada Lembaga Perumahan Kelas II A Wanita Semarang, sedangkan peneliti meneliti Lembaga Perumahan Kelas II A Kota Pekanbaru, Sartika Budi A meneliti model yang digunakan dalam pembinaan sedangkan peneliti mengevaluasi pelaksanaan pembinaan yang dilakukan
Chandra Wijokson Tamba (2014). Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13, No.3, Juli 2014	Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pelatihan Kemandirian Terhadap Warga Binaan Perumahan di Lembaga Perumahan Kelas I Medan	Chandra Wijokson Tamba dan peneliti sama-sama meneliti tentang pelaksanaan pembinaan narapidana	Chandra Wijokson Tamba meneliti pembinaan di Lembaga Perumahan Kelas I sedangkan peneliti meneliti Lembaga Perumahan Kelas II A. Chandra Wijokson Tamba meneliti pembinaan dan pelatihan kemandirian, sedangkan peneliti fokus pada pelaksanaan pembinaan
Veronica Novaliana Saraswati Dewi (2016). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.17, No.3, Desember 2016	Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Perumahan Kelas II A Wirogunan (Studi Kasus Mary Jane)	Veronica Novaliana Saraswati Dewi dan peneliti sama-sama meneliti tentang pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Perumahan Kelas II A	Veronica Novaliana Saraswati Dewi menggunakan pengembangan penelitian studi kasus sedangkan peneliti deskriptif kualitatif terkait pelaksanaan pembinaan secara keseluruhan

Sumber: Berbagai penelitian


C. Kerangka Pikir

Pembinaan narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru sangat diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan benar. Mengenai evaluasi pelaksanaan pembinaan Narapidana, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan dari teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas, maka dapatlah dibuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini. Maka kerangka pikir dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar II.1 dibawah ini sebagai berikut :



Gambar II.1 Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru



Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 19 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah memahami penelitian serta menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan, maka perlu dioperasionalkan konsep sebagai berikut :

- 1) Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program.
- 2) Pembinaan tahap awal adalah proses pembinaan yang dimulai sejak yang bersangkutan berstatus narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari masa pidana. Hal ini meliputi masa pengamatan, pengenalan, penelitian lingkungan paling lama satu bulan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- 3) Pembinaan tahap lanjutan adalah proses pembinaan lanjutan sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ dari masa pidana, dan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidana. Hal ini meliputi perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- 4) Pembinaan tahap akhir adalah proses pembinaan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Hal ini meliputi perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, item penilaiandan ukuran yang dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat, tujuan operasional variabel adalah lebih menjelaskan mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian ini serta pengelompokkan item penilaian yang mana sebagai batasan-batasan penilaian, maka operasional variabel dapat dilihat tabel dibawah :

Tabel II.2 Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Perumahan Kelas II A Pekanbaru

Konsep (1)	Variabel (2)	Indikator (3)	Item Penilaian (4)
Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya (Ndraha, 2011:201)	Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Perumahan Kelas II A Pekanbaru	Pembinaan tahap awal	<ul style="list-style-type: none"> a. Masa pengamatan, pengenalan, penelitian lingkungan paling lama satu bulan b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal
		Pembinaan tahap lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan program pembinaan lanjutan b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

(1)	(2)	(3)	(4)
		Pembinaan tahap akhir	a. Perencanaan program integrasi b. Pelaksanaan program integrasi c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:15) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang terletak di Jl. Lembaga Pemasyarakatan No.19, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru karena penulis menemukan pembinaan narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang belum maksimal. Adapun alasan penulis dalam pemilihan lokasi penelitian ini karena belum adanya perubahan sikap dan tingkah laku terhadap warga binaan yang sudah dinyatakan bebas dan kembali melakukan berbagai jenis kejahatan.

C. Informan

Informan penelitian adalah orang yang berpartisipasi dalam memberikan informasi tentang situasi dan kondisi ataupun orang yang dianggap benar-benar tahu dan menguasai masalah serta terlibat langsung dalam permasalahan yang

diteliti (Sugiyono, 2016:34). Adapun informan dalam penelitian ini adalah Yulius Sahruzah, Bc.IP., SH., MH selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Muhammad Risky selaku Petugas Pembinaan Narapidana, Jalaludin dan Juli Sumario selaku narapidana. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menurut Sugiyono (2016:81) adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan karakteristik maupun kriteria dari populasi.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016:56) data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Data Primer dalam penelitian ini adalah data utama yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara langsung kepada informan penelitian. Hasil wawancara tersebut akan dideskripsikan sesuai dengan fenomena untuk ditarik menjadi kesimpulan.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016:56) data sekunder adalah data yang tidak langsung dengan mencari data melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan, laporan dan gambaran objek penelitian yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder adalah data pendukung atau data yang diperoleh dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, berupa dokumentasi, laporan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, standar operasional prosedur, dan pendukung lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2016:230) merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data ini dengan cara melakukan pengamatan langsung kelapangan mengenai gejala yang ada yaitu tentang evaluasi Lembaga Per masyarakatan Kelas II A Pekanbaru dalam membina warga binaan pemsyarakatan. Seperti jumlah data narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

2. Wawancara

Sugiyono (2016:231), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg dalam Sugiyono (2016:233) mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh sehingga peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan), wawancara semi terstruktur (pelaksanaan wawancara lebih bebas, dan bertujuan untuk menemukan

pemasalahan secara lebih terbuka dimana responden dimintai pendapat dan ide-idenya), yang ditujukan kepada informan penelitian Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Pegawai/ Staf, Tim Pembinaan dan narapidana.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:240) dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan dokumen yang berasal dari luar atau bersifat publikasi. Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti misalnya berupa bukti dokumentasi wawancara, pencatatan hasil wawancara dan data dokumen lainnya.

F. Teknik Analisa Data

Data yang didapat dari responden, akan diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Data yang didapatkan berasal dari jawaban seluruh wawancara dengan informan terkait Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan berakhir pada bulan tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dipaparkan jadwal penelitian yang ada pada tabel dibawah ini :

Tabel III.1. Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Perumahan Kelas II A Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke-																			
		Juni 2018				Agustus 2018				September 2019				Oktober 2019				November 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi daftar wawancara																				
5	Rekomendasi survey																				
6	Survey lapangan																				
7	Analisis data																				
8	Penyusunan laporan hasil penelitian (skripsi)																				
9	Konsultasi revisi skripsi																				
10	Ujian komprehensif skripsi																				
11	Revisi skripsi																				
12	Pengadaan skripsi																				

Sumber : Modifikasi Penulis 2018-2019

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru terletak di ibukota Provinsi Riau yakni Pekanbaru kota bertuah (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis), yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Dengan luas wilayah 632,23 Km², kota Pekanbaru menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi Sumatera yg terus berkembang.

Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status “Penjara”, terletak di jalan Samratulangi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat pertokoan perdagangan (jalan Achmad Yani dan jalan Juanda), dan perumahan penduduk. Seiring dengan perkembangan kota Pekanbaru yang cepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan “Kelas IV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 di pindahkan ke lahan yg cukup luas dan strategis yakni di jalan Permasyarakatan nomor 19 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m² diatas lahan seluas 33.000 m², dan barulah pada tahun 1978 Lembaga Permasyarakatan Kelas II Pekanbaru mulai di fungsikan pemakaiannya, dan sampai saat ini telah banyak

dilakukan penambahan dan rehabilitasi bangunan, baik dari dana APBN maupun dana hibah dari APBD Provinsi Riau.

B. Visi, Misi dan Motto Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Setiap organisasi atau instansi pemerintah diharuskan mempunyai suatu pandangan dan pencapaian ke depannya dalam menangani dan melaksanakan pekerjaannya dalam arti kata adanya visi dan misi, supaya apa yang dilaksanakan itu terstruktur, strategis dan tetap pada pedoman yang telah ditetapkan. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai bekerja, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya.

Adapun visi dan misi dari Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru diantaranya sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.

2. Misi

- a. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan terhadap hukum dan hak asasi manusia;
- b. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan;

- c. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan;
- d. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan stakeholder.

3. Motto

Motto Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah “BERSAMA” (Bersih, Sehat, Aman, Mandiri, Aktif dan produktif).

C. Tugas dan Fungsi Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Dalam kinerjanya, Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru mempunyai sasaran dan prioritas serta kebijakan sebagai patokan untuk menjalankan dan menangani beberapa masalah-masalah sosial yang ada di lapangan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tepat sasaran.

1. Tugas

Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi warga binaan permasyarakatan dengan maksud agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya.

2. Fungsi

- a. Melakukan pembinaan dan perawatan narapidana
- b. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana

- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
- e. Melakukan urusan ketatausahaan dan rumah tangga

Tabel IV.1 Fungsi Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

No.	Kelas	Deskripsi Fungsi
(1)	(2)	(3)
1	A I	Penyidik (Polisi, BNN, KPK, dan lainnya)
2	A II	Penuntut Kejaksaan
3	A III	Hakim PN (Pengadilan Negeri)
4	A IV	PT (Pengadilan Tinggi)
5	A V	MA (Mahkamah Agung)
6	B I	Tindak pidana yang dihukum 1 tahun atau lebih
7	B II A	Tindak pidana yang dihukum 3 bulan sampai 1 tahun
8	B II B	Pidana sandera
9	B III	Menjalani subsidi

Sumber: Dokumentasi Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, 2019

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat berbagai kelas yang sesuai deskripsi fungsi kategori penahanannya. Lembaga permasyarakatan sebagai suatu sistem yaitu bahwa istilah permasyarakatan dapat dilihat sebagai sistem, dalam arti metode atau sistem yaitu kerjasama antara bagian-bagian sistem dalam rangka pencapaian tujuan tertentu.

D. Jumlah Penghuni Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Adapun jumlah penghuni Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru secara rinci terhitung sejak tanggal 18 September 2019 dengan kapasitas 771 orang memiliki jumlah total isi mencapai 1.735 orang yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.2 Data Jumlah Narapidana Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Per 18 September 2019

No.	Narapidana	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	B I	1.656 orang
2	B II A	4 orang
3	B II B	0 orang
4	B III	18 orang
5	Hukuman mati	1 orang
6	Hukuman seumur hidup	19 orang
7	Anak didik permasyarakatan	0 orang
Total		1.698 orang

Sumber: Dokumentasi Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, 2019

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 1.656 orang narapidana B I, 4 orang narapidana B II A, 18 orang narapidana B III, 1 orang narapidana hukuman mati, dan 19 orang narapidana hukuman seumur hidup. Narapidana adalah orang-orang yang menjalani hukuman yang sudah diputuskan masa hukumannya melalui sidang.

Tabel IV.3 Data Jumlah Tahanan Penghuni Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Per 18 September 2019

No.	Tahanan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	A I	0 orang
2	A II	1 orang
3	A III	18 orang
4	A IV	15 orang
5	A V	3 orang
6	Tahanan militer	0 orang
7	Tahanan anak	0 orang
Total		37 orang

Sumber: Dokumentasi Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, 2019

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 1 orang tahanan A I, 18 orang tahanan A III, 15 orang tahanan A IV, dan 3 orang tahanan A V. Narapidana

adalah orang-orang yang menjalani hukuman dan masih menunggu keputusan sidang.

Tabel IV.4 Data Jumlah Penghuni Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Berdasarkan Wilayah Per 18 September 2019

No.	Wilayah	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Siak	75 orang
2	Bengkalis	41 orang
3	Indragiri Hulu	46 orang
4	Kampar	42 orang
5	Kepulauan Meranti	6 orang
6	Pekanbaru	879 orang
7	Pelalawan	16 orang
Total		1.735 orang

Sumber: Dokumentasi Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, 2019

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 75 orang tahanan/ napi Rokan Hilir, 41 orang tahanan/ napi Bengkalis, 46 orang tahanan/ napi Indragiri Hulu, 42 orang tahanan/ napi Kampar, 6 orang tahanan/ napi Kepulauan Meranti, 879 orang tahanan/ napi Pekanbaru, dan 16 orang tahanan/ napi Pelalawan.

Tabel IV.5 Data Jumlah Penghuni Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kejahatan Per 18 September 2019

No.	Jenis Kejahatan	Jumlah	
		Narapidana	Tahanan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembunuhan	75	4
2	Pencurian	81	0
3	Perampokan	28	0
4	Penipuan	1	0
5	Narkotika	1.231	32
6	Korupsi	75	1
7	Kepabeanan	0	0
8	KUHP/ Pidana/ Kriminal (umum)	1	0
9	Psikotropika	1	0
10	Sentaja tajam/ senjata api/ bahan peledak	4	0
11	Teroris	1	0

(1)	(2)	(3)	(4)
12	Perlindungan anak	155	0
13	Kehutanan	0	0
14	Hak cipta	0	0
15	Kekerasan dalam rumah tangga	3	0
16	Lain-lain	42	0
Total		1.735 orang	

Sumber: Dokumentasi Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, 2019

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah penghuni terbanyak adalah narapidana atas kasus narkoba dengan jumlah 1.231 orang dan tahanan atas kasus narkoba dengan jumlah 32 orang. Hal ini berarti kasus pidana tertinggi adalah penyalahgunaan narkoba masih mendominasi angka penghuni di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Tabel IV.6 Data Jumlah Residivis Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kejahatan Per 18 September 2019

No.	Jenis Kejahatan	Jumlah Residivis (Pengulangan tindak pidana)
(1)	(2)	(3)
1	Pembunuhan	0
2	Pencurian	24
3	Perampokan	11
4	Penipuan	0
5	Narkoba	497
6	Korupsi	2
7	Kepabeanan	0
8	KUHP/ Pidana/ Kriminal (umum)	0
9	Psikotropika	0
10	Sentaja tajam/ senjata api/ bahan peledak	0
11	Teroris	0
12	Perlindungan anak	5
13	Kehutanan	0
14	Hak cipta	0
15	Kekerasan dalam rumah tangga	0
16	Lain-lain	3
Total		542


Sumber: Dokumentasi Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, 2019

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah residivis mencapai 542 orang. Hal ini berarti dari jumlah total 1.735 narapidana, sebanyak 542 orang (31,24%) merupakan residivis yang pernah melakukan tindak pidana dan ditahan kembali dengan kasus yang sama. Jumlah residivis ini mengindikasikan belum optimalnya pembinaan Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

E. Struktur Organisasi Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Adapun susunan organisasi Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Berdasarkan Tahun 2019



Sumber: Dokumentasi Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Berdasarkan pembagian tugas sesuai jabatan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, maka masing masing bidang memiliki tugas pokok yaitu :

1. Kepala Lembaga Permasyarakatan

Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas II Pekanbaru mengkoordinasikan program pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan Narapidana, dan menyelenggarakan program:

- a. Menetapkan rencana kerja Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru,
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kerja dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait
- c. Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang LHP
- d. Melakukan pengawasan melekat dilingkungan Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin pada Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru
- f. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran pembangunan Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru
- g. Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan pada Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru
- h. Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai pada Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru
- i. Mengkoordinasikan program kerja yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau

2. Bidang Kesatuan Pengamanan Lembaga Permasyarakatan (KPLP)

Mempunyai program mengkoordinasikan pelaksanaan kerja penjagaan sesuai jadwal agar tercapai keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga

Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dengan program :

- a. Menyusun rencana kerja Kesatuan Pengamanan Lembaga Permasyarakatan
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap Narapidana

- c. Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Masyarakat
 - d. Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran Narapidana
 - e. Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban
 - f. Menyusun laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan
 - g. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap bawahan
 - h. Melakukan Bimbingan dan Pengawasan melekat (Waskat) kepada bawahan
 - i. Menyusun laporan berkala Kesatuan Pengamanan Lembaga Masyarakat.
3. Bagian Tata Usaha

Mempunyai program mengkoordinasi dibidang ketata usahaan seperti kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitas Lembaga Masyarakat Kelas II A Pekanbaru, dengan program:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha
- b. Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan system kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi
- c. Menyelenggarakan urusan kearsipan dan dokumentasi dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan pinjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip dan dokumen kantor
- d. Menyelenggarakan dan mengatur penggunaan, pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan
- e. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disiapkan
- f. Menyelesaikan pelaksanaan penghapusan atau penjualan alat perlengkapan kantor dan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku
- g. Mengkoordinasikan penyusunan daftar usulan kegiatan dan daftar usulan proyek sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan pembangunan.

4. Bidang Pembinaan Narapidana

Mempunyai program memberikan pembinaan Narapidana berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam rangka persiapan Narapidana kembali ke masyarakat tidak melanggar hukum lagi dan baik, dengan program:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan
- b. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai bawahan
- c. Melakukan pembinaan pegawai bawahan
- d. Melaksanakan ketata usahaan dalam bidang pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan
- e. Melakukan pengawasan melekat (Waskat)
- f. Menentukan program pembinaan, melalui sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) dan memimpin jalannya sidang
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dengan instansi terkait
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

5. Bidang Kegiatan Kerja

Mengkoordinasikan, menyiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja, serta mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan Napi sebagai bekal apabila kembali kemasyarakat, dengan program:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kegiatan kerja
- b. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan kerja Narapidana
- c. Memilih dan memanfaatkan keterampilan Narapidana yang menonjol sebagai tutor dalam pembuatan barang produksi
- d. Mempersiapkan fasilitas sarana / peralatan kerja Narapidana
- e. Mengelola hasil kerja untuk menunjang kegairahan kerja Narapidana
- f. Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan Seksi Kegiatan Kerja guna sebagai dasar penetapan penilaian pelaksanaan pekerjaan
- g. Mengkoordinasikan ketata usahaan dalam lingkungan Seksi Kegiatan Kerja serta melakukan pengawasan melekat (Waskat)
- h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam bidang teknis Pemasyarakatan dan membuat atau menyusun laporan Seksi Kegiatan Kerja.

6. Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban

Mempunyai program kerja mengkoordinasikan kegiatan administrasi Keamanan dan Tata Tertib, mengatur jadwal kerja dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, dalam rangka terciptanya suasana aman tertib dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, dengan program:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
- b. Melakukan bimbingan pegawai bawahan dan memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan
- c. Pengawasan melekat (Waskat) dan melaksanakan ketata usahaan dalam lingkungan Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
- d. Mengatur jadwal kerja penggunaan perlengkapan dan pembagian kerja pengamanan
- e. Menerima dan meneliti laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bekerja dan menyusun laporan berkala dari bidang keamanan dan menegakkan tata tertib
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan penggeledahan kamar hunia secara acak dan insidentil dengan seksi yang lain
- g. Menyusun laporan berkala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat permasalahan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, maka dari itu untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian peneliti mengambil data melalui instrumen yaitu wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Petugas Pembinaan Narapidana, dan Narapidana/ tahanan.

A. Informan Penelitian

Adapun informan yang pertama dalam penelitian ini adalah, Yulius Sahruzah, Bc.IP., SH., MH selaku Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Beliau lahir di Lahat, 17 Juli 1969 dan telah menjabat Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru selama ± 2 tahun sejak 2017 setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Rutan Kelas 1 Palembang.

Informan yang kedua dalam penelitian ini adalah Muhammad Risky selaku Petugas Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik. Beliau lahir di Pekanbaru, 20 Agustus 1994 dan telah bertugas sebagai petugas pembinaan narapidana Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru selama ± 3 tahun sejak 2016.

Informan ketiga dalam penelitian ini adalah Jalaludin. Beliau adalah narapidana dengan usia 29 tahun, lahir tanggal 01 April 1990 asal Air Molek.

Beliau dipidana atas kasus narkoba dengan masa pidana 8 tahun 2 bulan dan diprediksi bebas tahun 2020.

Informan keempat dalam penelitian ini adalah Juli Sumario. Beliau adalah narapidana dengan usia 28 tahun, lahir tanggal 18 Juli 1991 asal Siak. Beliau dipidana atas kasus narkoba dengan masa pidana 4 tahun 1 bulan dan diprediksi bebas tahun 2021.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pembinaan Tahap Awal

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Pasal 7 ayat (2) bahwa pembinaan narapidana terdiri atas 3 (tiga) tahap yang pertama adalah tahap awal.

Pembinaan tahap awal adalah proses pembinaan yang dimulai sejak yang bersangkutan berstatus narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana. Hal ini meliputi masa pengamatan, pengenalan, penelitian lingkungan paling lama satu bulan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Berdasarkan wawancara terkait masa pengamatan, pengenalan, penelitian lingkungan paling lama satu bulan didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pengenalan itu pengenalan tahap awal selama seminggu, narapidana yang baru masuk itu. Bukan satu bulan, itu yang bertugas

adalah petugas registrasi.” (wawancara Muhammad Risky, Petugas Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik tanggal 18 September 2019).

“Ada. Itu dibagian registrasi kita catat lagi nama, usia, kasus, dan lain-lain. Pengenalan dan pengamatan narapidana itu harusnya 1 bulan cuman kenyataan di lapangan kami buat satu minggu aja. Kenapa? Karna jumlah narapidana disini over kapasitas” (wawancara Yulius Sahruzah, Bc.IP., SH., MH, Kepala Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru tanggal 18 September 2019).

Dari hasil wawancara tersebut, maka diketahui bahwa masa pengamatan hanya berlangsung selama satu minggu saja, bukan satu bulan. Selanjutnya perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagai berikut:

“Bentuk program kepribadian dan kemandirian seperti keagamaan, olahraga, ada paket juga. Paket, seperti paket di sekolah. Jadi nanti mereka ikut ujian paket dan dapat ijazah juga nanti. Disini ada kelas-kelasnya juga, kami bekerja sama dengan kantor KBM”. Kelasnya bisa terdiri dari lebih dari 20 kelas, dibuat satu kelas saja. Itu ada pengajarnya langsung dari orang tu (KBM). Kemandiriannya itu kegiatan kerja, bertani, bimbingan kerja, ternak lele ada juga. (wawancara Muhammad Risky, Petugas Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik tanggal 18 September 2019).

Dari hasil wawancara tersebut, maka diketahui bahwa program kepribadian dan kemandirian telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan di Lembaga Perasyarakatan kelas II A Pekanbaru.

“Fasilitas sih kalau disini sudah memenuhi, cuman karna kayak sekarang ini lapas itu per kapasitas. Jadi gak mungkin memadai dalam setiap kamar itu harus diisi sekian orang. Kadang-kadang harus ditumpuk juga, dibagi-bagi rata. Setiap kamar tetap harus ada WC dan ada airnya. 1 kamar ada 30 orang. Sebenarnya kami kapasitasnya 771 diisi hampir setiap bulannya lebih dari 1.500 kan lebih dari 100% lebih kan. Jadi kalau fasilitas tetap kurang, cuman kalau untuk makan, air semuanya tetap cukup gak pernah kurang.” (wawancara Muhammad Risky, Petugas Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik tanggal 18 September 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka diketahui bahwa setiap program di sesuaikan dengan fasilitas yang ada. Namun khusus fasilitas daya tampung yang over kapasitas masih belum bisa diselesaikan, meskipun fasilitas kamar terbatas namun untuk kebutuhan makanan dan air pihak Lembaga Permasyarakatan masih bisa menanggulangnya.

“Narapidana disini banyak kasusnya, narkoba ada, tipikor (tindak pidana korupsi), kriminal seperti pencurian, pembunuhan, rampok, dan perlindungan anak. Cuma yang banyak kasusnya kan Narkoba, misalnya disini 1500 narapidana, pasti 1000 nya itu kasus narkoba.” (wawancara Muhammad Risky, Petugas Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik tanggal 18 September 2019).

“Untuk narkoba saja jumlahnya terakhir lebih dari 1200 orang loh. Itu narapidana semua, belum yang tahanan. Yang lain banyak pembunuhan, pencurian, perampokan, penipuan ada, korupsi pun ada juga” (wawancara Yulius Sahruzah, Bc.IP., SH., MH, Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru tanggal 18 September 2019).

Dari hasil wawancara tersebut, maka diketahui dalam tahap awal adalah pengenalan dan pengamatan dari masing-masing narapidana tergantung kasusnya untuk diberikan program kepribadian dan kemandirian. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian disesuaikan dengan kasusnya dengan hasil sebagai berikut:

“Pembinaan kemandirian narapidana tergantung kasusnya berapa lama. Ada kayak narkoba itukan tergantung berapa hukumannya, kalau dia masuk 5 tahun ke atas, tindak pidana korupsi itu masuk PP 1999. Itu kemandiriannya ada dibagi dua, misal hukumannya 10 tahun, dia menjalani hukumannya 2/3 tahun nah sisa hukumannya menjalani asimilasi dulu di dalam. Ada kalau tipikor asimilasinya di luar, itu tiap hari nanti kalau udah selesai asimiliasi masuk lagi ke dalam sesudah turun SK PB nya.” Pembinaan tetap sama. (wawancara Muhammad Risky, Petugas Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik tanggal 18 September 2019).

Dari hasil wawancara tersebut, maka diketahui bahwa dalam tahap awal merupakan tahap pengenalan narapidana tentang prosedural menjalani masa hukumannya sehingga dari tahap awal akan menuju ke tahap lanjutan hingga tahap akhir untuk setiap narapidana.

“Ada, yang namanya manusia itu kan kadang susah diajak. Ada yang mereka lebih suka di kamar aja, tiba yang mau diajak hampir tiap hari dia ikut kayak olahraga dan agama. Kalau agama sudah banyak lah yang ikut. Tapi yang susah itu untuk narapidana yang hukuman mati, seumur hidup, 20 tahun itu kan susah. Mereka sudah putus asa duluan. Untuk narapidana hukuman mati masih bisa berubah hukumannya itu PK atau sidang kembali rata-rata banyak yang seperti itu.” (wawancara Muhammad Risky, Petugas Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik tanggal 18 September 2019).

“Program tahap awal itulah untuk pengenalan sama si narapidana ini tentang apa saja program yang harus mereka ikuti, apasaja yang harus mereka lakukan, baik nya seperti itu.” (wawancara Yulius Sahruzah, Bc.IP., SH., MH, Kepala Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru tanggal 18 September 2019).

Berdasarkan hasil observasi tentang pembinaan tahap awal diketahui bahwa narapidana memang dikelompokkan berdasarkan masa hukuman dihitung $\frac{1}{3}$ dari masa pidana. Sebagai contoh, jika ada narapidana yang memiliki masa kurungan 1 tahun atau 12 bulan, maka $\frac{1}{3}$ nya adalah 3,6 bulan. Jika narapidana menjalani awal masa kurungan di bulan Januari maka hingga pertengahan bulan April adalah pembinaan tahap awal. Pada tahap awal ini, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 10, narapidana akan menjalani sebagai berikut:

- 1) Masa pengamatan, pengenalan, penelitian lingkungan paling lama satu bulan (tetapi realisasi hanya 1 minggu).
- 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian

- 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pendataan para narapidana dilakukan oleh pihak registrasi dan dalam masa pengamatan tersebut yang dinilai adalah kasus narapidana serta pengenalan terhadap kepribadian dan program kemandirian yang hanya diamati selama seminggu bukan satu bulan.

2. Pembinaan Tahap Lanjutan

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, pembinaan narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, dalam Pasal 7 ayat (2) bahwa pembinaan narapidana terdiri atas 3 (tiga) tahap kedua yaitu tahap lanjutan.

Pembinaan tahap lanjutan adalah proses pembinaan lanjutan sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa pidana, dan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidana. Hal ini meliputi perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1, 2, dan 3) dijelaskan tentang tahap-tahap pembinaan tersebut. Pembinaan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan meliputi :

- 1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ dari masa pidana.
- 2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidana.
- 3) Pembinaan tahap terakhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.
- 4) Bagi narapidana yang dipidana penjara seumur hidup tidak dilakukan penetapan sebagaimana tersebut diatas.

Adapun hal ini meliputi perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Berdasarkan wawancara terkait perencanaan program pembinaan lanjutan dan pelaksanaan program pembinaan lanjutan didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Perbedaan tahap awal dengan tahap lanjutan itu, kalau tahap awal itu bagian registrasi, nanti kalau mau masuk $\frac{2}{3}$ pembinaannya masuk di bimaswat ini. Kalau tahap lanjutan itu di Bapas (balai permasyarakatan) nanti. Sesudah menjalani $\frac{2}{3}$ dia pulang ke rumah, sisa $\frac{1}{3}$ dia wajib melapor ke Bapas. Tahap akhir itu lah pembebasan bersyarat. Kalau yang bebas murni, itu cuman menjalani $\frac{1}{3}$ saja. Remisi ada juga bagi narapidana yang mau mengikuti semua program, dan berkelakuan baik” (wawancara Muhammad Risky, Petugas Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik tanggal 18 September 2019).

“Nah untuk tahap lanjutan itu mereka sudah $\frac{2}{3}$ menjalani masa hukuman tergantung berapa tahun mereka dihukum. Berarti kan setiap kasus beda tu masa hukumannya. Jadi tahap lanjutan itu mereka kami koordinasi ke balai permasyarakatan, karena mereka bisa pulang tapi tetap harus melapor. Ini sebagai tindak pengawasan kami biar pembinaan yang kami lakukan itu efektif mereka tunjukkan di kehidupan bermasyarakat.” (wawancara Yulius Sahruzah, Bc.IP., SH.,

MH, Kepala Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru tanggal 18 September 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka diketahui bahwa perbedaan tahap awal dengan lanjutan adalah tergantung dari seberapa lama narapidana sudah menjalani masa hukumannya. Tahap lanjutan adalah diserahkan ke Bapas dan wajib melapor ke Bapas untuk satu periode tertentu.

“Tahap lanjutan itu, kalau dia mau mengikuti program integrasi sesudah dia menjalani 2/3 masa hukumannya, baru dia bisa ngurus PB (pembebasan bersyarat). Kalau dia sedang menjalani 1/3 baru remisinya keluar bagi narkoba. Ada tu program integrasi itu seperti pembebasan bersyarat, remisi juga”. (wawancara Muhammad Risky, Petugas Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik tanggal 18 September 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa dalam program tahapan lanjutan setiap narapidana juga diarahkan untuk berintegrasi yaitu program keringanan untuk narapidana seperti pembebasan bersyarat, remisi, cuti bersyarat dan lainnya. Adapun Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi juga diberikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Asimilasi itu diberikan ibaratnya untuk menjalin hubungan dengan pihak ketiga. Contoh asimilasi orang kasus narkoba, itu menjalani program dengan pihak ketiga. Mau gak dia berhubungan baik, bisa gak dia berubah, cumakan lama 5 tahun lebih. Jadi bisa gak narapidana itu mengikuti bantuan lembaga hukum salah satunya di dekat jalan teratai. Panjang prosesnya asimilasi itu, misal dia sudah ikut asimilasi dia udah 2/3 tahun itu dibagi dua lagi salah satunya untuk ikut asimilasi itu”. (wawancara Muhammad Risky, Petugas Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik tanggal 18 September 2019).

Berdasarkan hasil observasi tentang pembinaan lanjutan, diketahui bahwa narapidana memang dikelompokkan berdasarkan masa hukuman dihitung pada tahap lanjutan pertama sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana; dan tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya

pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Sebagai contoh, jika ada narapidana yang memiliki masa kurungan 1 tahun atau 12 bulan, maka tahap awalnya telah berakhir di minggu kedua bulan April. Selanjutnya memasuki pembinaan tahap lanjutan pertama sampai akhir bulan Juni (1/2 masa pidana) dan memasuki pembinaan tahap lanjutan kedua sampai akhir bulan Agustus (2/3 masa pidana). Pada tahap lanjutan ini, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 10, narapidana akan menjalani sebagai berikut:

- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan
- 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa program asimilasi merupakan hubungan narapidana dengan pihak ketiga. Bagi narapidana dengan kasus narkoba dapat mengikuti proses asimilasi namun berlangsung cukup lama yaitu lima tahun, dan salah satu syaratnya adalah narapidana harus sudah menjalani 2/3 masa hukumannya. Dengan demikian, maka dalam tahap lanjutan adalah pihak Bapas (Balai Perasyarakatan) yang mengatur sampai narapidana melewati 2/3 masa hukumannya, meskipun bisa kembali ke rumah masing-masing untuk menjalani 1/3 hukumannya harus tetap melapor ke Bapas Pekanbaru.

3. Pembinaan Tahap Akhir

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Pasal 7 ayat (2) bahwa pembinaan narapidana terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu sampai tahap akhir.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1, 2, dan 3) dijelaskan tentang tahap-tahap pembinaan tersebut, Pembinaan tahap terakhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Bagi narapidana yang dipidana penjara seumur hidup tidak dilakukan penetapan sebagaimana tersebut diatas.

Pembinaan tahap akhir adalah proses pembinaan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Hal ini meliputi perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir:

“Tahap akhir itu, ya diberikan pembebasan bersyarat. Nah nanti itu melapor ke Bapas (Balai Permayasarakatan) di Panam. Nanti kalau sudah keluar surat pembebasan bersyaratnya dia (narapidana) kan tinggal di luar tu, tinggal di luar berarti setiap bulan dia harus melapor ke Bapas. Itulah program dari tahap lanjutan sampai masa hukuman pokoknya habis.” (wawancara Muhammad Risky, Petugas Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik tanggal 18 September 2019).

Dari hasil wawancara tersebut, maka diketahui bahwa setiap narapidana akan mengikuti pembinaan tahap akhir yaitu pengeluaran surat Pembebasan Bersyarat. Artinya tahap akhir ini merupakan 1/3 hukuman yang harus dijalani bagi setiap narapidana, kecuali narapidana hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Selanjutnya tentang bentuk-bentuk program integrasi diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Program integrasi itu pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, remisi, dan lain-lain.” (wawancara Muhammad

Risky, Petugas Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik tanggal 18 September 2019).

“Integrasi dalam pelaksanaannya itu intinya mulai dari keringanan, cuti, sampai pembebasan baik bersyarat atau murni. Nah mereka yang ikut integrasi ini tentu udah sampai tahap akhir. Mereka menunggu SK dari kami barulah pihak Bapas yang mengeluarkannya.” (wawancara Yulius Sahruzah, Bc.IP., SH., MH, Kepala Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru tanggal 18 September 2019).

Dari hasil wawancara tersebut, maka diketahui dalam tahap akhir terdapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, remisi. Namun dalam proses pengurusannya setiap narapidana harus melalui beberapa prosedural dan syarat tertentu.

“Dalam kegiatan kerja, tim pembinaan gabungan antara Tata Usaha, Kepegawaian, Binadik, Kamtib, Pengamanan sama Kepiawaian. Kalau yang pembinaan kegiatan kerja, itu 6 secara keseluruhan. Cuma untuk yang berhubungan sama narapidana itu Cuma empat yaitu Binadik, Kamtib, Pengamanan sama Kepiawaian.” (wawancara Muhammad Risky, Petugas Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik tanggal 18 September 2019).

“Pembinaan tentu harus terkoordinasi dari semua aspek yang ada di tubuh Lapas ini karena masing-masing substansi ada tugas dan fungsinya. Secara garis besar kalau untuk di lapas ada empat Binadik, Kamtib, Pengamanan sama Kepiawaian.” (wawancara Yulius Sahruzah, Bc.IP., SH., MH, Kepala Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru tanggal 18 September 2019).

Selanjutnya dari tahapan akhir juga diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Dari seluruh tahapan, program pembinaan yang paling sulit itu adalah narapidana yang mendapat hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau masa hukumannya tinggi. Karena mereka susah diajak ikut program kemandirian. Mereka lebih suka di kamar dan gak mau mengikuti program dari Lapas”. (wawancara Muhammad Risky, Petugas Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik tanggal 18 September 2019).

“Kita mau ambil sikap tegas paling kita tegur aja, kenapa gitu karena mereka ini kan pada dasarnya mental dan harapannya sudah putus asa. Mereka lebih suka diam, sendiri. Jadi gak bisa juga kita kerasin atau bagaimana karena gimanaapun siapapun narapidananya apapun kasusnya tetap harus mengikuti pembinaan, kalau mereka gak butuh kemandiriannya misal mereka udah kerja dulu sebelum ditangkap, minimal mereka bisa ambil program kepribadiannya. Itu yang kami harapkan” (wawancara Yulius Sahruzah, Bc.IP., SH., MH, Kepala Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru tanggal 18 September 2019).

Berdasarkan hasil observasi tentang pembinaan tahap akhir, diketahui bahwa narapidana memang dikelompokkan berdasarkan masa hukuman dihitung pada tahap awal ($\frac{1}{3}$ masa pidana), tahap lanjutan pertama ($\frac{1}{2}$ masa pidana) dan tahap lanjutan kedua ($\frac{2}{3}$ masa pidana). Sebagai contoh, jika ada narapidana yang memiliki masa kurungan 1 tahun atau 12 bulan, maka pembinaan tahap akhirnya dimulai di minggu pertama bulan September. Pada tahap lanjutan ini, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 10, narapidana akan menjalani sebagai berikut:

- 1) Perencanaan program integrasi
- 2) Pelaksanaan program integrasi
- 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka diketahui bahwa pembinaan tahap akhir merupakan program integrasi yang berisikan keringanan maupun prosedural pembebasan bagi narapidana tergantung kasus dan masa hukumannya masing-masing. Narapidana harus menjalani $\frac{2}{3}$ masa hukumannya terlebih dahulu dan barulah mengikuti $\frac{1}{3}$ masa hukuman dengan melapor ke Bapas sehingga tetap dapat pulang ke rumah masing-masing. Pihak Bapas selaku penyelenggara pembinaan tahap akhir yang melakukan pengawasan.

C. Proses Tahapan Pembinaan Narapidana

Terdapat perbedaan antara masa hukuman yang sebentar dan masa hukuman yang lama. Perbedaan tersebut terletak dari estimasi waktu mulai dari pembinaan tahap awal, pembinaan tahap lanjutan dan pembinaan tahap akhir. Pada masa hukuman yang sebentar narapidana menjalani masa pidana dari tahap awal sampai tahap lanjutan langsung $1/2$ dari masa pidananya dan dilanjutkan hingga pembinaan tahap akhir. Sedangkan narapidana dengan masa hukuman yang lama, harus menjalani masa pembinaan tahap awal selama $1/3$ masa hukumannya, dilanjutkan masa pembinaan tahap lanjutan sampai $1/2$ masa pidananya, barulah sisa masa pidananya disebut sebagai pembinaan tahap akhir.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disusun pelaksanaan pembinaan narapidana sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dengan contoh memiliki masa pidana 1 tahun atau 12 bulan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

Tabel V.1. Proses Tahapan Pembinaan Narapidana Dengan Contoh Masa Pidana 1 Tahun

Uraian	Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Agu				Sep				Okt				Nov				Des			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pembinaan tahap awal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																		
Pembinaan tahap lanjutan pertama																	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																								
Pembinaan tahap lanjutan kedua																									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
Pembinaan tahap akhir																													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perhitungan	1/3 masa pidana												1/2 masa pidana				2/3 masa pidana				sisa masa pidana																											

Sumber: Ilustrasi Peneliti Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999



D. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Adapun dalam pelaksanaannya, pembinaan narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru memiliki cukup banyak hambatan, adapun hambatan tersebut berdasarkan observasi di lapangan didapatkan hasil:

1. Fasilitas kamar yang terbatas
Keterbatasan anggaran untuk penambahan ruang yang hingga saat ini belum bisa direalisasikan.
2. Belum adanya kebijakan teknis terkait jumlah narapidana yang *over capacity*
Hingga saat ini belum ada kebijakan teknis yang mengatur secara rinci terkait jumlah narapidana yang bisa tertampung. Perpindahan narapidana hanya didasarkan pada wilayah kemenkumham, bukan ditinjau dari segi jumlah narapidana yang ada.
3. Kesadaran narapidana akan pentingnya mengikuti program kepribadian dan kemandirian
Narapidana yang tidak mau ikut olahraga karena beralasan sepatunya tidak ada, padahal dari pihak lembaga permasyarakatan sudah diwajibkan, serta sulitnya membujuk narapidana yang memiliki masa hukuman mati, hukuman seumur hidup dan hukuman di atas 20 tahun.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas pembinaan Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru secara umum telah berjalan dengan baik karena telah melakukan pembinaan tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa hal yang belum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan tahap awal kurang efektif karena masa pengamatan dan pengenalan seharusnya dilakukan paling lama satu bulan kenyataannya hanya dilakukan satu minggu. Pembinaan tahap lanjutan kurang efektif karena over kapasitas jumlah narapidana dan tahanan menyebabkan banyak narapidana yang tidak mau mengikuti program kepribadian dan kemandirian. Pembinaan tahap akhir efektif karena dari pihak Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru sudah melakukan asimilasi dan integrasi yang sesuai dengan masa hukuman terkait pembebasan narapidana.
2. Hambatan pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah fasilitas kamar yang terbatas, belum adanya kebijakan teknis terkait jumlah narapidana yang *over*

capacity, dan kesadaran narapidana akan pentingnya mengikuti program kepribadian dan kemandirian padahal menjadi salah satu syarat pembebebasan maupun remisi bagi narapidana tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Petugas Pembina Lembaga Permasayarakatan Kelas II A Pekanbaru disarankan untuk mengoptimalkan pembinaan kepribadian yang belum efektif yaitu pengajian Al-Quran, belajar pendidikan hukum islam, penyuluhan narkoba, penanaman nilai pancasila, kegiatan pramuka, dan perpustakaan Lembaga Permasayarakatan yang masih jarang diikuti oleh narapidana.
2. Petugas Pembina Lembaga Permasayarakatan Kelas II A Pekanbaru disarankan untuk mengoptimalkan pembinaan kemandirian yang belum efektif yaitu perikanan, pelatihan pengelasan, pelatihan pertukangan.
3. Kepala Lembaga Permasayarakatan Kelas II A Pekanbaru agar dapat mengkaji maupun menambah proposal kepada Pemerintah Daerah dan Provinsi terkait anggaran dana untuk penambahan jumlah kamar narapidana yang hingga saat ini terus kelebihan kapasitas. Meninjau fasilitas pembinaan kemandirian yang masih minim yaitu perikanan, peralatan pengelasan, dan pelatihan pertukangan.

4. Pihak Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik disarankan untuk dalam proses pengenalan dan pengamatan paling lama dilakukan satu bulan dan bukan satu minggu, agar proses adaptasi narapidana dapat berjalan perlahan namun pasti sehingga narapidana mau mengikuti program yang diadakan pihak Lembaga Permasyarakatan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Awang, Azam dan Wijaya Mendra. 2011. *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Athoillah, Anton. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Atmasasmita, Romli, 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Politik*. PT Gramedia Pustakan Utama, Jakarta.
- Chandra Wijokson Tamba (2014). *Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pelatihan Kemandirian Terhadap Warga Binaan Perumahan di Lembaga Kemasyarakatan Kelas I Medan*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13, No.3, Juli 2014.
- Dunn, William, N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*, Cetakan Ke-10 Yogyakarta, Hanindita.
- Harsono HS, 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Indiahoo, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gava Media.
- Maryadi, 2005. *Pajak dan Administrasi Negara*. Yogyakarta. Hanindita.
- Muliadi, 1994. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Musanef, 2001. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I*. Jakarta, PT Rineka Cipta.
- _____, 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif, 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Garsindo.
- Permadi. K. 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.

- Poerwadarmita, 2004. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rasyid, Ryaas. 2002. *Makna Pemerintahan*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Santoso, 1995. *Pembinaan Dalam Organisasi*. Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Sanusi Has, 2004. *Sistem Pemasaryakatandi Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sartika Budi A (2013). *Evaluasi Model Pembinaan Narapidana Di Lembaga Permayarakatan Kelas II A Wanita Semarang*. Jurnal Sosial dan Politik, Vol.1, No.1, Maret 2013.
- Serdamayanti, 2004. *Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung.
- Siagian, Sondang. P, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Simanjuntak, S dan Pasaribu HB, 1990. *Politik dan Praktek Pemasaryakatan*. Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- _____, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Subarsono, AG, 2009. *Analisis Kebijakan Publik*, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sunyoto, Danang. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Djambatan, Jakarta.
- Suharto, Edi, 2010. *Analisa Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. PT. Grasindo, Jakarta.
- Saydam Gouzali. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Djambatan, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Aditama, Bandung.
- _____, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Thoha Miftah, 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Veronica Novaliana Saraswati Dewi (2016). *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Permayarakatan Kelas II A Wirogunan (Studi Kasus Mary Jane)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.17, No.3, Desember 2016
- Widjaja, H. A. W. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Zain, Badudu, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Zulkifli, 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru, UIR Pres.

Dokumentasi

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

